



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR 144 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH LOKASI KHUSUS
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT
SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih Lokasi Khusus melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 180/PL.02.1-BA/3274/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Lokasi Khusus Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon

tentang . . .

tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Lokasi Khusus Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH LOKASI KHUSUS PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Lokasi Khusus Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 10 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,

ttd.

MARDEKO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



RULY RUSLIAN FAUZI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
NOMOR 144 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH LOKASI KHUSUS PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA BARAT SERTA WALI
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON
TAHUN 2024.

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH LOKASI KHUSUS PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA CIREBON TAHUN 2024.

No.	Kecamatan	Lokasi Khusus	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Lokasi Khusus		
				L	P	L+P
1	Lemahwungkuk	1	1	439	19	458
2	Kesambi	2	3	804	70	874
TOTAL		3	4	1.243	89	1.332

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,

ttd.

MARDEKO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



RUDY RUSLIAN FAUZI